

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN DIVERSI BAGI ANAK  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KOTA LAYAK ANAK  
(STUDI PADA APARAT HUKUM, PEMERINTAH KOTA  
DAN MASYARAKAT DI DEPOK DAN SURAKARTA)**

*PROBLEMATICS OF DIVERSION IMPLEMENTATION  
OF CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW IN CHILD  
FRIENDLY CITIES( STUDY ON LEGAL ENFORCERS, LOCAL  
GOVERNMENT AND SOCIAL COMMUNITY IN DEPOK AND  
SURAKARTA)*

**Iva Kasuma**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
ivakasuma@yahoo.com,

**Ian Aji Hermawan**

Fakultas Hukum Universitas Nahdatul Ulama Solo  
Ian\_adjihher@yahoo.com

**Melly Setyawati**

Perkumpulan Magenta  
melly.setyawati@gmail.com

**Abstract**

*Criminal cases involving children both as perpetrators and victims indicates increased tendencies, including in the child friendly cities. Regarding the Minister of Women Empowerment and Child Protection Regulation No. 11 Year 2011 on Development the Child Friendly City Policy one of the mandates of local government is to ensure the cases of children in conflict with the law are resolved by restorative justice approach. The principle of restorative justice for the settlement of ABH cases through diversion is stipulated in the Law No. 11 year 2012 on the Juvenal Justice System. This article aims to review how diversion is implemented in Depok and Surakarta as two of child friendly cities. The study focuses on what existing problems on legal officers, local governments and communities in implementing diversion? The research is empirically conducted using sociolegal method, which combines the study of legal issues and the practices which reviewed through social sciences. The results find that at the level of legal institution, both understanding of diversion and coordination with the local government is still weak. While at the local government level, programs for diversion have not been specifically designed, and at the community level, the understanding of restorative justice is still poor. Those conditions at the end much influence to the effectiveness of diversion implementation as an integrative program in child friendly city.*

**Keywords: diversion, restorative justice system, child conflict in law, child friendly city**

**Abstrak**

Kasus pidana yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun korban mengalami tendensi meningkat, termasuk di kota yang telah menyandang Kota Layak Anak. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak No.11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak anak maka salah satu mandat pemerintah daerah adalah memastikan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Adapun prinsip keadilan restoratif untuk penuntasan kasus ABH melalui diversifikasi diatur dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Artikel ini bertujuan untuk meninjau bagaimana diversifikasi untuk Anak Berhadapan dengan Hukum diimplementasikan di Depok dan Surakarta yang merupakan Kota Layak Anak. Kajian berfokus pada permasalahan yang ada pada aparat hukum, pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan diversifikasi. Penelitian ini dilakukan secara empiris dengan menggunakan metode sosiolegal, yang mengkombinasikan kajian isu hukum dan praktik di lapangan ditinjau dari ilmu sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tingkat insitusi hukum, pemahaman mengenai diversifikasi, koordinasi dengan pemerintah kota masih lemah. Di tingkat pemerintah kota, program untuk diversifikasi belum didesain secara lebih spesifik, dan di tingkat masyarakat, pemahaman mengenai keadilan restoratif masih sangat minim. Diversifikasi di Kota Layak Anak belum dilaksanakan secara efektif sebagai sebuah program yang melibatkan peran serta seluruh pihak secara integratif.

**Kata kunci:** *diversifikasi, keadilan restoratif, anak berhadapan dengan hukum/ABH, pemerintah kota layak anak*

*“Restorative Justice goes against the image of Lady Justice in all of its elements: blindfold, scales, and sword. Its eyes and ears are wide open to see and hear the faces and the voices of those who have harmed and those who have been harmed. It does not have the arrogance to think we can measure pain and equate it with punishment. It deals with the irreversibility of human action. What is done cannot be undone.*

*There is no equality of pain.*

*Crime and punishment are not interchangeable. We must move on from this.*

*(Brunilda Pali)<sup>1</sup>*

## PENDAHULUAN

Angka kriminalitas dan varian kekerasan yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku di Indonesia semakin memprihatinkan.<sup>2</sup> Tidak saja dilakukan berkelompok tapi juga individual. Tidak hanya dilakukan oleh mereka yang tinggal di kota besar, tapi juga di wilayah suburban. Tidak saja berupa “kenakalan” tapi sudah menjurus pada tindak pidana. Kenakalan anak sebagai status *offences* berarti segala perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa, perbuatan itu tidak dianggap sebagai kejahatan, misalnya: merokok, membolos, kabur dari rumah, atau membantah orang tua. Sedangkan kenakalan sebagai pelanggaran hukum berarti segala perbuatan dianggap menyimpang bila dilakukan anak dan apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan.<sup>3</sup> Berbagai bentuk tindak kriminal yang dilakukan oleh anak dapat dicermati dari tabel berikut:

<sup>1</sup> *Practical Guide Implementing Restorative Justice with Children* [https://www.researchgate.net/publication/341576733\\_Implementing\\_Restorative\\_Justice\\_with\\_Children](https://www.researchgate.net/publication/341576733_Implementing_Restorative_Justice_with_Children) p.7

<sup>2</sup> Definisi anak sebagai “pelaku”, korban dan saksi yang terlibat (diduga terlibat) dalam tindak pidana ditetapkan dalam Pasal 1 UU SPPA. Disebutkan bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah **anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana**. Sedangkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH) adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

<sup>3</sup> Manual Pelatihan untuk Polisi, 2004, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum* (UNICEF)

Tabel 1 Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum

<b>Kasus Anak Berhadapan dengan hukum</b>	<b>Jumlah</b>
Anak sebagai pelaku kekerasan Fisik (Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian dsb)	76
Anak sebagai pelaku kekerasan psikis (ancaman, Intimidasi dsb)	16
Anak sebagai pelaku kekerasan seksual (Pemerksaan, Pencabulan, Sodom/Pedofilia)	138
Anak sebagai pelaku pembunuhan	31
Anak sebagai pelaku pencurian	62
Anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas	41
Anak sebagai pelaku kepemilikan senjata tajam	47
Anak sebagai pelaku penculikan	4
Anak sebagai pelaku aborsi	18
Anak sebagai korban kekerasan fisik	182
Anak sebagai korban kekerasan psikis	54
Anak sebagai korban kekerasan seksual	193
Anak sebagai korban pembunuhan	47
Anak sebagai korban pencurian	30
Anak sebagai korban kecelakaan lalu lintas	66
Anak sebagai korban kepemilikan senjata tajam	19
Anak sebagai korban penculikan	12
Anak sebagai korban aborsi	14
Anak sebagai korban bunuh diri	15
Perlindungan Saksi oleh Kepolisian	2
<b>Total Jumlah</b>	<b>1072</b>

Sumber: KPAI Tahun 2015

Selang 3 tahun setelahnya, berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kasus pelanggaran hak anak pada 2018 mencapai 4.885 kasus. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada 2017 yang mencapai 4.579 kasus. Dari data di tahun 2018 itu, kasus anak berhadapan dengan hukum masih menduduki urutan pertama, yaitu sebanyak 1.434 kasus, disusul kasus terkait keluarga dan pengasuhan alternatif sebanyak 857 kasus.<sup>4</sup> Adapun berdasarkan gender, pelaku laki-laki berjumlah 103 sedangkan pelaku perempuan berjumlah 58 anak. Sedangkan jika berdasarkan kelompok korban, maka yang paling mendominasi adalah korban kasus kekerasan seksual dengan

<sup>4</sup> <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-4-885-kasus-pelanggaran-hak-anak-terbanyak-abh> diunduh 23 Maret 2019.

jumlah 185 kasus (korban perempuan sebanyak 103, dan korban laki-laki sebanyak 58 anak).<sup>5</sup>

Peningkatan kasus ABH juga terjadi di beberapa kota yang telah menyandang gelar Kota Layak Anak, seperti Depok dan Surakarta. Beberapa lembaga yang fokus pada perlindungan anak semacam Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahkan mempertanyakan wujud perlindungan seperti apakah yang diberikan Pemkot Depok untuk menuntaskan maraknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Depok.<sup>6</sup> Seharusnya Kota Layak Anak dapat menjadi pelopor dalam memberikan perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak secara integratif, termasuk ABH sebagaimana tujuan dari dibentuknya KLA.

Pembentukan KLA didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.13 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan tersebut mengafirmasi komitmen negara dalam pemenuhan hak anak dan turut berpartisipasi dalam mewujudkan komitmen global Dunia Layak Anak. Lebih lanjut, Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan Negara Layak Anak pada tahun 2030/ Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030.<sup>7</sup> Adapun penetapan “kabupaten” adalah adaptasi yang dilakukan Indonesia mengingat bahwa pembagian wilayah administratif di Indonesia terbagi ke dalam dua jenis satuan wilayah, yaitu Kabupaten dan Kota. Mempertimbangkan pula realitas bahwa tantangan yang dihadapi anak bukan hanya ada di kota namun juga ditemukan di kabupaten.<sup>8</sup> Perlindungan terhadap ABH dalam peraturan menteri tersebut termasuk dalam salah satu klaster hak anak<sup>9</sup> yaitu klaster Perlindungan Khusus, yang menekankan peningkatan prosentase kasus anak berhadapan dengan hukum diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif melalui diversi.<sup>10</sup> Untuk tujuan itulah maka peran pemerintah kabupaten/kota untuk memfasilitasi proses diversi menjadi sangat penting.

Untuk penuntasan kasus ABH dengan semangat keadilan restoratif diakomodasi melalui diversi sebagaimana diatur dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA)<sup>11</sup>. Pasal 1 angka 7 UU tersebut menyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi), keadilan restoratif menasar pada perspektif dan pencapaian keadilan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana bagi pelaku dan korban. Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, maka diversi telah memperkenalkan dan mengembangkan apa

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> “KPAI Soroti Maraknya Kejahatan Seksual Anak di Depok”, <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/kpai-soroti-maraknya-kejahatan-seksual-anak-di-depok/ar-BB16Meks>, 15 Juli 2020.

<sup>7</sup> Wahana Visi Indonesia, 2018, *Menuju Indonesia Layak Anak: Praktik Cerdas dalam Pemenuhan Hak Anak*, (WVI), hal.5

<sup>8</sup> Lampiran Permeneg PPPA No.11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak.

<sup>9</sup> 4 Klaster lainnya adalah: I. Hak Sipil dan Kebebasan, II. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, III. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, IV. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.

<sup>10</sup> Bahan Advokasi Kebijakan KLA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, hal.11.


<sup>11</sup> Lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 secara yuridis menghapus keberlakuan UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang dinilai tidak cukup memberikan perlindungan dan menstigma anak yang berkonflik dengan hukum dengan sebutan “anak nakal”.

yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau *“Doer-Victims” Relationship*. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau *“daad-dader straftecht”*.<sup>12</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan semacam forum integral dari segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Masyarakat atau Balai Masyarakat, Advokat, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi *“penghukuman”* dalam koridor keadilan restoratif.

Bagan berikut menggambarkan peran berbagai pihak untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Kota Layak Anak, termasuk peran serta aparat hukum, pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan diversi.

**Bagan 1  
Kota Layak Anak**



(Keterangan: ABH: Anak Berhadapan dengan Hukum, MSA: Masalah Sosial Anak, ABK: Anak Berkebutuhan Khusus, KTA: Kekerasan Terhadap Anak, PHS: Pemenuhan Hak Sipil anak)

Sumber: bp3akp.jabarprov.go.id

Dalam konteks perlindungan hukum termasuk pemulihan hak ABH di Kota Layak Anak, maka peneliti merasa perlu melakukan kajian mengenai apa saja yang menjadi kendala yang ada pada aparat hukum, pemerintah kota dan masyarakat dalam mewujudkan keadilan restoratif bagi pelaku dan korban. Artikel ini disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan di dua kota penyandang Kota Layak Anak. Surakarta dipilih karena merupakan salah satu kota yang menjadi subjek uji coba pelaksanaan Kota Layak

<sup>12</sup> Dr.Ridwan Mansyur, *“Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak”* <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> 22 Juni 2017.

Anak di Indonesia. Adapun pemilihan Depok karena pertimbangan meningkatnya angka kekerasan pada anak di kota tersebut walaupun telah beberapa kali menyandang gelar Kota Layak Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal, di mana kajian interdisipliner dilakukan untuk menjawab persoalan hukum dengan menggunakan/meminjam teori dari ilmu sosial yang serumpun.<sup>13</sup> Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari para birokrat di lingkungan pemerintah kota, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), petugas LPKS dan Balai Rehabilitasi Sosial, dan keluarga korban.

## PEMBAHASAN

### **Problematika pada Program Pemerintah Kota Depok untuk Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum**

Saat dirintis pada 2006, KLA diuji coba hanya di 5 wilayah, Solo (Jawa Tengah), Jambi (Jambi), Sidoarjo (Jawa Timur), Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur), dan Gorontalo (Gorontalo). Diharapkan ke lima kota percontohan itu dapat memberikan upaya perlindungan dan pencegahan terhadap kekerasan dan eksploitasi anak.<sup>14</sup> Pada 2017, program ini telah mencakup 126 kabupaten dan kota, sedangkan di tahun 2018 ada 177 kabupaten/kota yang meraih penghargaan Kota Layak Anak.<sup>15</sup> Untuk tahun 2019, penerima penghargaan meningkat menjadi 247 kabupaten/kota (dengan berbagai kategori).<sup>16</sup>

Ada lima kategori penghargaan KLA yang diberikan kepada seluruh wilayah administratif (provinsi, kabupaten/kota) di Indonesia, dengan urutan:

- KLA Pratama
- KLA Muda
- KLA Madya
- KLA Nindya
- KLA Utama

Depok, pada tahun 2017 untuk pertama kali berhasil meraih peringkat Nindya dan mampu dipertahankan di tahun 2018 dan 2019.<sup>17</sup> Komitmen Pemkot Depok ditandai dengan beberapa kebijakan yang telah berjalan, yakni adanya kebijakan preventif terhadap tindakan kekerasan terhadap anak, pelaksanaan seminar *parenting*, serta pendampingan anak-anak secara psikologis. Selain itu, pemkot Depok melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (BPMK), telah menyediakan *hotline* 112/1500662 dan nomor telepon 081318122998 untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak, di mana saluran ini bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi kota Depok<sup>18</sup>. *Hotline* ini juga berdampak dengan adanya Tim Respon

<sup>13</sup> Adriaan W. Bedner, dkk., 2012, *Kajian Sosio-legal*, (Denpasar: Pustaka Larasan).

<sup>14</sup> <http://kotalayakanak.blogspot.co.id/>. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2017.

<sup>15</sup> Wahana Visi Indonesia, *ibid.* hal.5

<sup>16</sup> "247 Kabupaten/Kota Terima Penghargaan Kota Layak Anak 2019 di Makassar", <https://www.mediasulsel.com/247-kabupaten-kota-terima-penghargaan-kota-layak-anak-2019-di-mmamakassar/> pemberitaan 23 Juli 2019.

<sup>17</sup> <https://www.beritasatu.com/megapolitan/566869-depok-pertahankan-predikat-kota-layak-anak> diunduh 3 Agustus 2019.

<sup>18</sup> Informasi diperoleh dari Yulia Oktavia, Kepala Bidang Tumbuh Kembang dan Kota Layak Anak-Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok melalui wawancara pada 12 September 2017 di Kantor DPABMK.

Cepat JETSKI (Jelajah Cepat Isu Kekerasan Anak Indonesia) yang terdiri dari lembaga yang konsentrasi di bidang perlindungan perempuan dan anak yaitu P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Depok. P2TP2A memberikan layanan bantuan hukum dan konsultasi psikologis bagi pelaku maupun korban. Tim ini biasanya melakukan gelar kasus saat mendapatkan laporan/pengaduan yang dipimpin oleh Kepolisian beserta lembaga terkait.

Pemerintah kota Depok merumuskan kebijakan Kota Layak Anak melalui Peraturan Daerah No.15 tahun 2013. Pada Bab VII tentang Pemenuhan Hak Anak, terutama yang terdapat dalam Pasal 1 angka (20), 16 ayat (3), 17 ayat (3), 18 ayat (3), 19 ayat (3), 20 ayat (1), ayat (3), diamanatkan beberapa kebijakan bagi anak-anak dalam bidang sipil dan kemasyarakatan, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, dan perlindungan khusus terutama bagi anak dengan kondisi darurat, anak berhadapan dengan hukum, dan anak korban eksploitasi. Dari kebijakan tersebut, maka diversifikasi telah mendapat ruang implementasinya sesuai *platform* perlindungan hukum bagi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban.

Agar pelaksanaan pengembangan KLA di Kota Depok dapat berjalan secara efektif dan menyeluruh, maka pada awal tahun 2017 dibentuk Satuan Gugus Tugas Kota Layak Anak yang juga merupakan amanat Pasal 9 Perda 15/2013. Satgas ini beranggotakan 40 unsur instansi dan lembaga, di antaranya Kepolisian unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), Kejaksaan Negeri Kota Depok, Pengadilan Negeri kota Depok, Kementerian Agama, serta dinas-dinas terkait. Satuan Gugus Tugas ini memiliki kegiatan rutin yakni rapat koordinasi dan evaluasi yang dilakukan per 3 bulan sekali.

Sejauh ini P2TP2A Depok sudah melayani 70 kasus pada 2012, sedangkan tahun 2013 sebanyak 40 kasus, dan tahun 2014 sebesar 57 kasus, tahun 2015 sebanyak 46 kasus. Untuk tahun 2017 per April 2017 kasus menurun menjadi 5 kasus.<sup>19</sup> Penurunan angka kekerasan pada anak di Depok yang diklaim oleh P2TP2A dinilai sebagai hasil dari koordinasi antarinstansi yang intensif. Selain itu, sosialisasi dan penyadaran isu di tingkat warga seperti yang dilakukan oleh kader PKK juga merupakan media efektif karena langsung bergerak di akar rumput.<sup>20</sup> Adapun pendataan mengenai kasus kekerasan anak di Depok masih bervariasi di tiap lembaga penyedia layanan. Sebagai perbandingan data kasus yang ada pada P2TP2A, di tahun 2017 per Agustus, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Depok mencatat kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan sebanyak 167 kasus, dengan rincian 75 kasus yang menimpa anak-anak, dan 92 kasus adalah KDRT dan perzinahan.<sup>21</sup> Disparitas pendataan ini hendaknya dapat segera dikoreksi, karena pendataan yang tepat, akurat dan menggambarkan keseluruhan potret kekerasan yang terjadi pada anak di Depok khususnya, akan menjadi pijakan bagi program beserta indikator dari rencana yang telah dicanangkan oleh pemkot. Melakukan generalisasi berbasis penerimaan kasus yang hanya diterima oleh satu lembaga saja juga tidak tepat. Selain tidak valid

<sup>19</sup> <https://www.depoknews.id/p2tp2a-klaim-kekerasan-pada-anak-di-depok-menurun/> pemberitaan 4 Mei 2017, diunduh 5 November 2018.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> <https://www.cendananews.com/2017/09/angka-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-depok-cenderung-meningkat.html> pemberitaan 15 September 2017, diunduh 7 November 2018.

juga akan menyimpangi prinsip kerja lembaga publik yang akuntabel, partisipatif dan transparan.

Dari hasil wawancara dengan pejabat Pemkot Depok dan penelusuran berbagai referensi, maka dapat digambarkan rencana Pemkot Depok untuk mewujudkan predikat Kota Layak Anak pada tahun 2021 tertuang dalam beberapa program berikut:

Tabel 2  
Rencana Program Pemkot Depok untuk Kota Layak Anak 2021

Tahun	Program
2018	Rumah Aman Anak dan Pusat Krisis ABH, anak korban eksploitasi, anak yang mengalami penelantaran dan anak korban kekerasan. Sosialisasi melalui <i>running text</i> di titik-titik strategis di wilayah Depok
2019	Penyusunan Peraturan Walikota Depok tentang Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak
2020	Pembangunan Trotoar, halte dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) ramah anak dan difabel – bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Depok ( <i>tertera dalam Rencana Aksi Daerah Pemkot Depok 2017-2021</i> )
2021	Terbentuk 500 Rukun Warga (RW) Ramah Anak

Sumber: data diolah

Selayaknya program yang tertuang dalam Rencana Program Kota Depok untuk Kota Layak Anak (Tabel 2) perlu dipadupadankan (*linked and matched*) dengan program diversifikasi. Misalnya, ketika membangun Sekolah Ramah Anak, yang menjadi fokus tidak hanya pada persoalan infrastrukturnya saja, namun perlu mendisain sekolah yang tidak bersikap diskriminatif terhadap ABH. Berbagai kasus kekerasan yang terjadi ruang lingkup sekolah, misalnya kasus pencabulan yang dilakukan guru di sekolah--yang marak terjadi di Depok<sup>22</sup>-- tidak saja perlu disikapi serius dalam konteks penegakan hukumnya, namun juga bermuara pada pendidikan hukum bagi siswa.

### **Problematika pada Program Pemerintah Kota Surakarta untuk Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum**

Pasca dijadikan sebagai salah satu model Kota Layak Anak di tahun 2006 oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, pada tahun 2007, Surakarta mendapatkan penetapan berdasarkan SK Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No SK- 49/MEN.PP/IV/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Pengembangan Model Kota Layak Anak. Selanjutnya, Pemerintah Kota Surakarta membentuk Tim Pelaksana Pengembangan KLA berdasarkan SK Walikota No 130.05/08/1/2008 dan kemudian membuat MoU No 463/108 tentang Kesepakatan dalam Pengembangan KLA oleh Tim Pelaksana KLA.

<sup>22</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4064440/guru-cabuli-murid-di-depok-kpai-soroti-program-sekolah-ramah-anak>, diakses 11 Juni 2018.



Surakarta menjadi salah satu barometer dalam penerapan kebijakan KLA. Menurut Walikota Surakarta pencapaian tersebut diyakininya tidak terlepas dari visi yang dijalkannya, yaitu terpenuhinya hak dasar anak yang meliputi: 1) hak untuk hidup (hidup menikmati udara sehat, hidup menikmati udara tanpa asap rokok, hidup tanpa kekerasan); 2) hak untuk tumbuh kembang (pemerintah menyediakan; perpustakaan kampung, taman kampung, dan taman *wasis lan waras* (cerdas dan sehat) ); 3) hak perlindungan (pemerintah membentuk badan – badan hukum yang fungsinya untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, penyakit menular, dan lain-lain); 4) hak partisipasi (partisipasi dalam kebijakan, bergaul, dan seterusnya)<sup>23</sup>.

Untuk menindaklanjuti regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat, Pemerintah Kota Surakarta pun menerbitkan beberapa regulasi lokal, yaitu:

1. SK Walikota Surakarta No 462.05/84-A/I/2010 tentang Tim Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Kota Surakarta (PTPAS);
2. Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
3. SK Walikota Surakarta No 243/I-G/1/2013 tentang Forum Anak Surakarta di Kota Surakarta periode 2013–2015;
4. Peraturan Walikota Surakarta No 3-B Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengembangan Partisipasi Anak dalam Pembangunan di Kota Surakarta.

Di Surakarta, lembaga yang memberikan layanan bagi ABH korban adalah Pusat Terpadu Perempuan Anak Surakarta (PTPAS) dibawah naungan Pemerintah Kota Surakarta. Sedangkan AKH belum menjadi perhatian dari PTPAS sehingga belum ada kebijakan anggaran yang dapat mendukung proses rehabilitasi anak.

Peran PTPAS sendiri menjadi koordinator dalam penanganan kasus kekerasan. Minimal sebulan sekali ada pertemuan rutin di PTPAS dengan mengundang aparat penegak hukum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesejahteraan Sosial, dan Kantor Kementerian Agama untuk berbagi data dan perkembangan kasus. Koordinasi seperti ini berdampak pada efisiensi proses penanganan kasus, karena hubungan baik antaraparat penegak hukum memungkinkan mereka bergerak cepat tanpa prosedur formal yang berbelit-belit saat memberikan tindakan khusus bagi korban.

Berbeda dengan Depok, panti rehabilitasi untuk AKH di kota Surakarta justru dimiliki dan dikelola oleh swasta. Adalah Yayasan Pembinaan Anak Nakal (YPAN) Bhina Putera yang menjadi tempat menampung bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Bantuan dana rehabilitasi bagi ABH Pelaku berasal dari Kementerian Sosial yang berbentuk tabungan pendidikan, satu anak mendapatkan tabungan pendidikan sebesar Rp. 1 juta dalam jangka waktu 3 bulan. Pengelola panti rehabilitasi menggunakan dana tersebut untuk keperluan anak selama di panti. Namun seringkali AKH berada di dalam panti lebih dari 3 bulan. Sehingga pengelola panti masih harus mencari-cari sendiri sumber dana lain untuk menutupi biaya operasional.

Komitmen Pemkot Surakarta untuk memberikan perlindungan bagi AKH juga diwujudkan melalui didirikannya Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA. Lembaga yang terletak di Kutoarjo ini berada di bawah pengawasan Balai Masyarakat/BAPAS Kelas II Kantor Wilayah Surakarta. LPKA dikhususkan untuk AKH yang telah

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Wali Kota Surakarta Bapak F.X.Rudi Hardiatomo, tanggal 21 Agustus 2017.

menjalani forum diversi. Di tahun 2017, dari forum diversi ada sebanyak 120 anak yang diputuskan untuk berada dalam pengawasan orang tua, dan 4 orang yang diputuskan diasuh di balai rehabilitasi (YPAN Bhina Putera).

Orientasi kebijakan KLA di Surakarta lebih memfokuskan pada proses pencegahan<sup>24</sup>, yakni dengan menciptakan ruang-ruang terbuka untuk anak dan sosialisasi di 4 bidang yakni bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perlindungan anak dan bidang partisipasi anak. Secara riil berwujud PAUD terintegrasi, sekolah inklusi, puskesmas ramah anak, dan sebagainya<sup>25</sup>. Ini terlihat dengan penampilan kota yang sangat menarik, dan menyenangkan namun ternyata ada fakta tersembunyi, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Surakarta cukup tinggi baik ABH sebagai pelaku anak maupun sebagai korban. ABH yang menjadi korban pada tahun 2017 tercatat 48 anak dengan karakteristik tindak pidana berikut ini :

**Tabel 3**  
**Data ABH Korban di Surakarta**

<b>Jenis Tindak Pidana</b>	<b>Jumlah</b>
Perkosaan/Persetubuhan	6
Pencabulan	11
Penganiayaan	3
KDRT/Penelantaran (Psikis)	11
KDRT/Penganiayaan (Fisik)	5
Perebutan Hak Asuh Anak	7
Trafiking	1
Lain-lain	4
<b>Jumlah Kasus</b>	<b>48</b>

Sumber: PTPAS, 2017

Data ABH korban tersebut diatas merupakan data ABH korban yang melaporkan kasus ke PTPAS untuk mendapatkan pendampingan psikologis dan kesehatan selama proses hukum berjalan, seperti pendampingan oleh psikolog dan pemeriksaan *visum et repertum*. ABH korban yang mendapatkan layanan tersebut secara gratis, sebab pemerintah kota Surakarta sudah menganggarkan khusus setiap tahunnya sebesar Rp.75 juta rupiah per tahun anggaran<sup>26</sup>. Namun pada praktiknya, biaya yang ditanggung oleh pemerintah kota hanya sebagian saja, selebihnya oleh pihak korban<sup>27</sup>. Selain itu di instansi kementerian agama juga mengalokasikan anggaran yang bisa diperuntukkan bagi korban, yakni melalui alokasi dana umat. Korban dapat mengaksesnya melalui prosedur

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan PT PAS pada tanggal 21 Agustus 2017

<sup>25</sup> Sejarah Kota Layak Anak, Dokumentasi Dinas PPA Surakarta

<sup>26</sup> Wawancara PTPAS.

<sup>27</sup> Informasi dari Tika (PTPAS), dalam Diskusi Terbatas Temuan Sementara Penelitian Penerapan Diversi di Kota Layak Anak Surakarta, 1 November 2017.

yang mudah sesuai dengan kebutuhan riil, atas permintaan aparat penegak hukum, yakni Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Surakarta.<sup>28</sup>

Terkait pemulihan korban, harapan agar proses penyelesaian kasus melalui diversifikasi memberikan fasilitas pemulihan bagi korban dikondisikan pemerintah melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.<sup>29</sup> Kalangan akademisi dan pemerhati hak anak memberikan catatan kritis mengenai restitusi ini, beberapa diantaranya adalah yang dikemukakan oleh Prof. Fachry Bey, S.H., M.H.<sup>30</sup> bahwa Pemerintah harus menetapkan batasan dan plafon terperinci untuk besaran ganti rugi terhadap korban. Negara lain banyak yang telah memiliki mekanisme ganti rugi diatur melalui lembaga khusus, misalnya *Crime Victim Compensation Programs* di Hong Kong dan *Victims Compensation Assistance Program* di Pennsylvania, Amerika Serikat. Selain itu seharusnya fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diperluas, yakni sebagai lembaga penyedia perlindungan yang membantu dan mendampingi korban dalam proses pemulihan dan mengelola mekanisme ganti rugi.

Hal lain terkait peran pemerintah kota dalam perlindungan bagi ABH yang menjalani diversifikasi adalah mengenai pendataan kasus. Baik di Depok maupun Surakarta tidak ditemui sistem pendataan terpadu yang menyeluruh mengenai data ABH yang menjalani diversifikasi. Masing-masing institusi penyedia layanan memiliki pendataan versinya masing-masing. Jika indikator keberhasilan pemenuhan perlindungan khusus ABH adalah semakin meningkatnya jumlah kasus ABH yang diselesaikan secara diversifikasi, maka pendataan menjadi mutlak ada dan menjadi prasyarat validitasnya.

### **Problematika pada Aparat Hukum dan Lembaga Rehabilitasi dalam Implementasi Diversifikasi**

Salah satu tantangan untuk menerapkan diversifikasi adalah pandangan yang menilai diversifikasi seolah bukan merupakan prosedur hukum formil, karena penyelesaian kasus diupayakan di luar sidang pengadilan formil. Fungsi hukum dan pemidanaan terkesan menjadi “lembut” dan tidak mendidik masyarakat untuk jera. Menyitir yang dikatakan oleh Daly, bahwa: “*Further, restorative justice is assumed that if cases are diverted from court to conference, it will appear that offenders are being treated ‘too leniently’ and that offences are not being taken seriously enough, what Coker effectively terms ‘cheap justice’ problems.*”<sup>31</sup>

Kewajiban aparat hukum (polisi, jaksa, hakim) untuk untuk mengupayakan diversifikasi diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU SPPA. Apabila di tingkat penyidikan terjadi kegagalan kesepakatan atau tidak terlaksananya kesepakatan diversifikasi maka penyidik dapat mengajukan diversifikasi pada tingkat penuntutan dalam waktu 7x24 jam. Demikian pula, apabila diversifikasi di tahap penuntutan mengalami kegagalan kesepakatan atau tidak terlaksananya kesepakatan diversifikasi maka penuntut umum bisa mengajukan diversifikasi ke tingkat pemeriksaan pengadilan. Proses penetapan diversifikasi di tingkat pengadilan relatif

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Wahyu, Unit PPA Kepolisian Resort Kota Surakarta, pada tanggal 25 Juli 2017.

<sup>29</sup> Lahirnya PP 43/2013 merupakan amanat dari Pasal 90 UU SPPA bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga, jaminan keselamatan baik fisik, mental maupun sosial, dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

<sup>30</sup> Wawancara pada tanggal 17 September 2017.

<sup>31</sup> Daly, *Ibid.* p.334.

lebih cepat yakni 3x 24 jam.<sup>32</sup>

## 1. Kepolisian

Pada diversi tingkat penyidikan tahapannya dimulai dari proses pra diversi sebelum terjadinya pertemuan formal diversi penyidikan. Proses pra diversi ini merupakan verifikasi yang dilakukan oleh penyidik untuk menelusuri kebenaran usia anak dengan memeriksa dokumen surat kelahiran atau akta kelahiran serta penelusuran dari hasil laporan BAPAS dan Dinas Sosial mengenai latar belakang anak yang berhadapan dengan hukum (Pasal 13 Ayat UU SPPA). Namun dalam tataran implementasi, penyidik juga menggunakan dokumen kartu keluarga untuk lebih memastikan secara benar usia anak (pelaku) yang berhadapan dengan hukum. Dalam kasus yang non kekerasan seksual, penyidik baik di Depok dan Surakarta biasanya menggunakan pasal – pasal dalam KUHP seperti pencurian, penganiayaan, dan perjudian. Sedangkan kasus kekerasan seksual penyidik menggunakan pasal – pasal dalam UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, yakni Pasal 80 (penganiayaan) dan Pasal 82 (pencabulan).

AIPTU Tamar Bekti, Kasubnit PPA Polres Kota Depok menyatakan bahwa belum ada kebutuhan untuk dirumuskannya petunjuk teknis diversi di lingkungan Kepolisian. Menurutnya, ketentuan dalam UU SPPA telah mengakomodasi pelaksanaan diversi.<sup>33</sup> Padahal, adanya petunjuk teknis tidak hanya akan mendukung pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait diversi sebagaimana yang diharapkan, mengingat kepolisian sebagai anggota satgas kota layak anak. Ketika aparat hukum tidak memahami betul prinsip keadilan restoratif dan perspektif perlindungan anak, bukan hal mustahil jika diversi malah akan ditafsirkan menjadi ruang kompromi yang dilegalkan, tanpa rehabilitasi maksimal bagi ABH dan AKH. Adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang memadai menjadi salah satu prasyarat untuk dapat diimplementasikannya diversi berbasis keadilan restoratif. Secara teknis, peraturan internal di institusi kepolisian akan bermanfaat bagi panduan semua jajaran yang didelegasikan untuk memfasilitasi diversi.

Lebih jauh, jika dikerangkakan dalam kesinambungan pelaksanaan sebuah program, maka adanya pedoman juga akan sangat menentukan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Terry<sup>34</sup> bahwa definisi dari sebuah program adalah:

*“comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and establish a sequence of required actions and time schedules for each in order to achieve stated objectives.”*

Ketiadaan peraturan pelaksana diversi pada institusi kepolisian berdampak merugikan pada korban. Dari penuturan keluarga korban di Surakarta, mereka menilai bahwa kepolisian tidak cukup memberikan perlindungan bagi anak mereka (usia 5 tahun) yang diperkosa oleh anak laki-laki tetangganya (usia 9 tahun). Untuk urusan pelaporan kasus, orang tua korban harus mendatangi tiga kantor polisi yang berbeda. Pertama mereka mendatangi Polres Jebres, namun ditolak dengan alasan domisilinya

<sup>32</sup> Diatur dalam PP 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. PP ini merupakan amanat dari Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) UU SPPA

<sup>33</sup> Berdasarkan wawancara dengan narasumber Kasubnit PPA Polres Kota Depok AIPTU Tamar Bekti, 18 Juli 2017

<sup>34</sup> Dikutip oleh H.Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI, 2006), hal. 31.

masuk dalam wilayah hukum Polsek Banjarsari. Ketika pada akhirnya mereka datang ke Polsek Banjarsari, mereka kembali ditolak untuk melapor dengan alasan korban berusia di bawah umur dan diarahkan untuk melapor ke Polres Kota Surakarta. Ia harus menunggu 6 bulan sebelum akhirnya Polres Kota Surakarta memberi kepastian bahwa kasus yang menimpa anaknya belum tentu kasus perkosaan. Keluarga merasa sendiri dan terabaikan. Tidak ada informasi yang jelas juga mengenai diversifikasi dari pihak polisi bagi keluarga korban. Keluarga juga harus membiayai sendiri biaya perawatan dan pemulihan psikis korban.<sup>35</sup>

## 2. Kejaksaan

Di level kejaksaan, sebelum berlakunya UU SPPA, instansi Kejaksaan menjalankan komitmen dalam keadilan restoratif melalui pengesampingan (*deponering*) perkara. Hal itu bukanlah sesuatu yang mudah, mengingat diskresi tersebut disalahartikan dan justru melahirkan adanya ruang penyelesaian yang tebang pilih kasus. Pada 2015 dikeluarkan Peraturan Jaksa Agung No:006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan yang menjadi juknis jaksa dalam memutus kasus diversifikasi. Sayangnya, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu jaksa di Kejaksaan Negeri Depok, kualitas dan kuantitas pemahaman tentang diversifikasi masih minim. Narasumber tidak mengetahui adanya petunjuk teknis diversifikasi tersebut. Narasumber mengungkapkan, pelaksanaan diversifikasi tidak memiliki kendala secara normatif, tetapi terkendala teknis diversifikasi yang harus mengumpulkan banyak pihak dalam satu tempat.<sup>36</sup>

Di Surakarta, pihak kejaksaan mengakui awalnya mengalami kesulitan melakukan pendekatan personal terlebih dahulu dengan kedua belah pihak, agar kedua belah pihak dapat terlibat aktif dengan nyaman dan tidak berlarut-larut menjalani proses penanganan kasus<sup>37</sup>. Bahkan ada kekhawatiran dari pihak kejaksaan, sebab APH bisa mendapatkan ancaman pidana apabila tidak melaksanakan proses diversifikasi<sup>38</sup>. Baru pada tanggal 16 September 2017 lalu, kesatuan jaksa di Indonesia mengajukan *judicial review* (JR) Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dianggap bisa mengkriminalisasi jaksa, yang berbunyi "*Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun*"<sup>39</sup>. Upaya JR yang dilakukan oleh Jaksa, sepertinya mengikuti jejak IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) yang telah lebih dulu mengajukan JR ke Mahkamah Konstitusi, dan permohonan para hakim dikabulkan<sup>40</sup>.

## 3. Pengadilan

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan YT, orang tua korban, 3 Oktober 2017 di rumah korban.

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan seorang Jaksa di Kejaksaan Negeri Depok, 18 Juli 2017.

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Hermawati selaku jaksa anak di Kejaksaan Negeri Surakarta, pada tanggal 1 Agustus 2017.

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Khawatir Dipidana, Persatuan Jaksa Gugat UU Peradilan Anak ke MK, <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/01/04300091/khawatir-dipidana-persatuan-jaksa-gugat-uu-peradilan-anak-ke-mk>. Diakses pada tanggal 17 September 2017, pukul 11.53.

<sup>40</sup> MK Batalkan Aturan Kriminalisasi Hakim. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t51544e7bdfad4/mk-batalkan-aturan-kriminalisasi-hakim>. Diakses pada tanggal 30 November 2017, pukul 11.51.

Pedoman hakim dalam melaksanakan diversi selain UU SPPA adalah Peraturan Mahkamah (Perma) No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Perma tersebut dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 2). Adapun tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

- a. Anak: untuk didengar keterangan perihal dakwaan
- b. Orang tua/Wali: untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
- c. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali: untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Menurut narasumber hakim pidana di Pengadilan Negeri Depok, pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan akan terus ditawarkan kepada para pihak meskipun telah sampai di tahap persidangan, karena apabila jangka waktu diversi terlewat, putusan pengadilan dapat batal demi hukum dan aparat penegak hukum terkait akan dikenakan sanksi pidana. Pernyataan narasumber didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 96 UU SPPA yang mengatur kewajiban aparat hukum untuk melakukan diversi, dan jika terbukti dengan sengaja tidak menjalankannya akan dikenakan sanksi penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal Rp.200 juta. Pengecualian diversi diperuntukkan bagi AKH dalam perkara narkoba. Menurutnya, AKH dalam perkara narkoba tidak dapat diberikan kesempatan diversi karena hukumannya di atas 7 tahun.<sup>41</sup>

Menyikapi ketiadaan hak AKH dalam kasus narkoba untuk mengakses diversi, Prof.Fahri Bey berpendapat bahwa

*“Seharusnya kepolisian, kejaksaan dan hakim benar mengerti terkait UU SPPA tahun 2012. Sehingga, anak-anak yang ditetapkan sebagai pelaku, tersangka, diperhatikan lebih. Sayangnya, diversi belum dilaksanakan dengan baik, misalnya pada kasus narkoba. Misalnya, dalam UU Narkoba, pengguna pertama narkoba harus rehabilitasi. Tapi saat ini mereka dianggap sebagai pengguna juga pengedar.”<sup>42</sup>*

Pembedaan perlakuan terhadap anak yang terlibat kasus narkoba menimbulkan karakter bahwa pembentuk undang-undang secara tidak langsung telah membangun polarisasi pemikiran ambiguitas dan sikap diskriminatif. Seharusnya UU SPPA menganut filosofis untuk kepentingan terbaik anak, dan diversi dilakukan untuk semua tindak pidana yang dilakukan anak.<sup>43</sup>

Adapun yang menjadi faktor penghambat dilaksanakannya diversi di lingkup pengadilan berasal dari luar institusi (faktor eksternal), sebagaimana wawancara dengan Hakim PN Depok yang menyatakan bahwa :

*“Biasanya kendala itu ya berasal dari pihak yang bersangkutan, terutama keluarga.*

<sup>41</sup> Berdasarkan wawancara dengan narasumber Hakim Pengadilan Negeri Depok Teguh Arifiano SH.MH, Senin, 7 Agustus 2017

<sup>42</sup> Berdasarkan wawancara dengan narasumber Fachri Bey, S.H., M.M., PhD, Ahli Kriminologi & Viktimologi Universitas Indonesia, 17 September 2017.

<sup>43</sup> Lihat Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2005)

*Pihak pengadilan sendiri tidak mengalami hambatan, tetapi biasanya ada penolakan dari keluarga korban, misalnya keluarga korban kekerasan yang menilai kejahatannya harus diadili, tidak diterima untuk dilakukan diversi, dll. Jadi ya hambatan yang ada berasal dari eksternal lingkungan pengadilan.”<sup>44</sup>*

#### **4. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Balai Rehabilitasi**

Pasca kesepakatan diversi, salah satu lembaga yang berperan adalah lembaga rehabilitasi bagi AKH. Dalam Pasal 8 UU ayat (1) 11/12, disebutkan bahwa: “*proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orangtua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.*”

Keterlibatan pemerintah secara langsung dalam proses diversi di tahap ini diwakili oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang menurut Pasal 64 UU SPPA adalah SDM yang berasal dari LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) atau LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara). Sedangkan untuk proses pendampingan biasanya difasilitasi oleh P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A meliputi pendampingan psikologis dan hukum.

Kemudian peran BAPAS adalah mendampingi anak (pelaku) yang disebut dengan klien anak, adalah dengan menyediakan unit khusus yakni BKA (Bimbingan Konseling Anak)<sup>45</sup>. BAPAS layak dikatakan sebagai garda depan dari pelaksanaan diversi. Sebab BAPAS mendampingi dan memantau klien anak sejak awal penyidikan hingga 3 bulan pasca penetapan kesepakatan diversi.

Dra. Ferrus Syammach, M.Si, Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra di Cileungsi sebagai Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), menyatakan bahwa dalam melaksanakan pilihan diversi yang disepakati oleh para pihak, masih ditemukan tantangan antara lain mengenai fasilitas, anggaran dan sumber daya manusia Pekerja Sosial yang masih kurang. Padahal jumlah AKH yang menjalani rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi lebih dari daya tampung, serta AKH yang perlu dipantau setelah selesai menjalani rehabilitasi rata-rata bertempat tinggal cukup jauh dan tersebar, mengingat pusat rehabilitasi tersebut menampung AKH se-Jawa Barat.<sup>46</sup>

Persoalan alokasi anggaran juga dialami Badan Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta. Lembaga tersebut memang memiliki alokasi anggaran, mengingat pendampingan ABH Pelaku merupakan tugas pokok fungsionalnya (tupoksi) BAPAS, namun wilayah kerja BAPAS Surakarta sangat luas, meliputi karesidenan Surakarta, yang mencakup 5 kabupaten (Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo dan Boyolali) dan 1 kota (Surakarta). Kondisi semacam itulah yang pada akhirnya juga mempengaruhi mobilitas personel BAPAS.

Peran dari pekerja sosial untuk memastikan proses diversi ini berjalan dengan optimal dan memenuhi tujuan dan harapan keadilan restoratif juga besar. Menurut Heru Susetyo, S.H, LL.M, M.Si, PhD, seorang pekerja sosial tidak hanya dituntut untuk

<sup>44</sup> Wawancara Hakim PN Depok, 7 Agustus 2017.

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Agus Rahmanto, Kepala BAPAS serta Bapak Hasan dan Ibu Miranti dari BKA pada tanggal 26 Juli 2017.

<sup>46</sup> Wawancara tanggal 13 September 2017 di BRSMP Cileungsi.

memiliki kepekaan yang tinggi namun juga perlu ditunjang dengan kapasitas keilmuan di bidang psikologi dan perkembangan mental anak yang memadai. Menurut Charles Zastrow, pekerja sosial memiliki peran sebagai *enabler* yang membantu individu atau kelompok untuk mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan mereka, menjelaskan dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, sehingga pada akhirnya dapat bersama dengan para pihak menentukan strategi penyelesaian masalah yang dibarengi dengan penguatan kapasitas para pihak tersebut.<sup>47</sup>

Namun demikian menjalankan diversifikasi sebagaimana prinsip keadilan restoratif mendapat tantangan manakala menghasilkan kesepakatan ganti kerugian materil. Diperlukan kesadaran dari semua pihak yang terlibat mengingat bahwa materi bukanlah tujuan utama dari diversifikasi ini. Untuk itu maka diperlukan usaha dari pemerintah dan aparat hukum di Kota Layak Anak memiliki program khusus untuk melakukan sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hal ini. Salah satu hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bagir Manan,<sup>48</sup> seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan proses hukum akan tetap berjalan meskipun telah terjadi perdamaian. Artinya perdamaian tidak menghapus sifat melawan hukum. Tujuan pemidanaan dianggap belum tercapai apabila para pihak telah berdamai. Hal tersebut mengabaikan tujuan penegakan hukum untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dan bukan untuk semata menerapkan hukum.

### **Problematika Pelaksanaan Diversifikasi pada Masyarakat**

Dalam teori klasik, kenakalan remaja dibahas sebagai akibat adanya perbedaan cara dalam meraih kesuksesan. Anak-anak non delinkuen akan tunduk pada aturan atau hukum yang berlaku dalam meraih kesuksesan, sedangkan anak-anak delinkuen justru sebaliknya.<sup>49</sup> Sedangkan dalam teori neo-klasik, anak-anak justru banyak dipengaruhi lingkungan maupun individual lain dalam melakukan suatu tindakan tertentu.<sup>50</sup> Yang perlu dipahami adalah bahwa kenakalan yang dilakukan anak dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Teori psikologis menggunakan asumsi bahwa kenakalan remaja dapat terjadi akibat gangguan psikologis yang mempengaruhi anak-anak sejak usia dini. Dalam teori sosiologis, perilaku delinkuen sangat dipengaruhi oleh lingkungan anak tersebut. Di sisi lain, beberapa kalangan akademisi juga menilai perilaku delinkuen diakibatkan adanya kondisi alienasi, yaitu kondisi mental di mana seseorang merasa tersisihkan atau terisolasi dari lingkungannya, dari dirinya sendiri, maupun orang-orang penting di sekelilingnya, di mana orang tersebut merasa kehilangan kemampuan untuk beradaptasi, bahkan menolak untuk mengikuti aturan sosial. Kondisi ini menimbulkan rasa kesepian, ketakutan, dan tersingkirkan.<sup>51</sup>

<sup>47</sup> Charles Zastrow, 2004, *Introduction to Social Welfare*, 8<sup>th</sup> edition (USA: Thomson Brooks/Cole)

<sup>48</sup> Dikutip oleh Jecky Tengens dalam "Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh-> diakses 3 Maret 2020.

<sup>49</sup> M.R. Gottfredson dan Hirschi, , 2016, *A General Theory of Crime*, 1990, dalam Kristin C. Thompson, dkk., *Juvenile Delinquency and Disability: Advancing Responsible Adolescent Development*, (Arizona:Springer Nature), hal. 42

<sup>50</sup> Lihat GK Vold & TJ Bernard, 1986, *Theoretical Criminology*, (Oxford: University Press)

<sup>51</sup> Raymond L. Calabrese dan Jane Adams, *Alienation: A Cause of Juvenile Delinquency*, Adolescence, Vol. XXV No. 98, (San Diego:Libra Publisher, 1990), hal 1-2, diakses melalui <https://search.proquest.com/docview/195922400?ac->



Disorganisasi atau ketidakteraturan sosial di lingkungan sekitarnya akan mempertahankan tatanan sosial, termasuk kontrol sosial yang ada. Dalam teori kontrol sosial, perilaku delinkuen yang ada diasumsikan memiliki kemiripan motif dengan perilaku kriminal lainnya. Teori ini berupaya mencari penjelasan bagaimana masyarakat berperan dalam mengawasi setiap tindakan kriminal, salah satunya dengan argumen bahwa setiap tindakan delinkuen sangat dipengaruhi oleh hubungan keluarga, pertemanan serta kemasyarakatan.<sup>52</sup> Pemahaman yang memadai dalam melihat kasus kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak, maka akan berdampak pada semangat keadilan restoratif sebagaimana yang menjadi tujuan dari diversifikasi.

Tahap reintegrasi menjadi tahapan penting baik sebagai korban maupun pelaku. Seringkali pelaku tidak memperoleh manfaat diversifikasi sebagaimana yang diharapkan, misalnya saja seperti yang dialami oleh seorang anak di Surakarta yang menjalani diversifikasi di sebuah pesantren atas kasus kekerasan seksual yang dilakukannya. Keberadaannya seringkali terlihat oleh para tetangga di lokasi prostitusi. Tidak ada warga yang menegur orang tua pelaku. Bagi korban sendiri, stigmatisasi seringkali menghambat haknya untuk mengakses kehidupan sosial dan pendidikan. Misalnya yang dialami oleh banyak korban kekerasan seksual yang tidak diterima kembali belajar oleh pihak sekolah. Hal tersebut tidak saja menghambat hak anak untuk akses pendidikan namun menempatkan mereka kembali menjadi korban. Banyak sekolah yang masih memiliki kebijakan agar siswi yang hamil di masa studi harus mengundurkan diri. Maka, dalam konteks program Sekolah Ramah Anak yang dikembangkan oleh Pemkot yang menyandang Kota Layak Anak hendaknya memiliki kebijakan yang tidak diskriminatif dan rentan menjadikan korban menjadi korban kembali (reviktimisasi).

Keluarga korban umumnya tidak mengetahui bahwa diversifikasi merupakan penyelesaian hukum, dalam pemahaman keluarga korban, pemidanaan penjara merupakan penyelesaian hukum yang adil<sup>53</sup>. Dalam penanganan kasus, maka pemahaman mengenai cakupan korban juga penting, yaitu sebagai korban langsung (*direct victim*) tetapi ada juga keluarga yang telah menjadi korban tidak langsung (*indirect victim*)<sup>54</sup>. Pengalaman penderitaan korban langsung berbeda dengan penderitaan korban tidak langsung, seringkali korban tidak langsung mengatasnamakan korban langsung. Dalam hal ini, partisipasi ABH korban seringkali tidak optimal karena korban tidak langsung menjadi perwakilan dalam proses diversifikasi, meskipun demikian apakah ABH korban merasa benar-benar terwakili? Yayasan Kakak, menegaskan bahwa ABH korban harus mendapatkan penguatan psikologis terlebih dahulu sebelum proses diversifikasi berjalan sehingga ABH korban dan keluarga bisa mengetahui proses-proses tanpa emosional, terutama untuk kasus kekerasan seksual<sup>55</sup>.

Kesempatan yang sama tentu juga harus diberikan kepada pelaku. Salah satu tantangan terbesar adalah ketika masyarakat kerap melakukan stigmatisasi dan labelisasi terhadap mereka. Kurangnya pemahaman pada masyarakat dalam melihat faktor

countid = 17242. Hal 1-2.

<sup>52</sup> *Ibid*, hal. 43- 47

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan keluarga ABH korban perkosaan yang dilakukan oleh ABH Pelaku, dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2017.

<sup>54</sup> Lihat Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, 2014, (Jakarta: Kencana)

<sup>55</sup> Hasil dari proses diskusi terbatas temuan sementara penelitian Penerapan Diversifikasi di Kota Layak Anak di Surakarta, 1 November 2017.

penyebab mengapa seorang anak melakukan kejahatan menjadi salah satu penghambat proses reintegrasi ini. Misalnya saja fakta yang mendominasi seorang anak melakukan kekerasan seksual adalah karena abainya orang tua dalam mendampingi anak dalam mengakses informasi melalui gawai, termasuk konten porno sehingga menjadi candu dan terdorong untuk melakukannya. Beberapa pelaku juga adalah korban dengan pengalaman traumatik. Hal tersebut juga yang terjadi pada pelaku anak dalam kasus di Semarang di atas.

Selayaknya program RW Ramah Anak juga meliputi sosialisasi mengenai ABH dan AKH sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya segala stereotipi, labelisasi, stigmatisasi terhadap mereka. Untuk membangun RW Ramah Anak yang kuat pondasinya, maka pendekatan *bottom-up*, di mana gagasan dan kebutuhan yang berasal dari kelompok masyarakat sendiri akan sangat berpengaruh. Hasil studi yang pernah dilakukan mengenai pengembangan RW Ramah Anak<sup>56</sup> menunjukkan berbagai komponen penting yang perlu diperhatikan sebagai prasyarat untuk mengembangkan program RW Ramah Anak, yaitu:

1. Masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan bersama dalam pengembangan RW Ramah Anak yang terlihat dari adanya visi, kesadaran, partisipasi, dan masyarakat yang memiliki inisiatif dalam menjalankan sub program.
2. Pengetahuan masyarakat yang difasilitasi untuk terus berkembang.
3. Mensinergikan program RW Ramah Anak ke dalam institusi sosial yang telah ada di tengah masyarakat.

Hal lain yang perlu juga mendapat perhatian dalam mereduksi budaya balas dendam di tengah masyarakat terhadap AKH adalah media dan pemberitaannya yang seringkali menyudutkan. Jelas yang diutamakan adalah sensasi pemberitaan yang ditujukan untuk mendongkrak oplah. Tidak jarang publik mendapatkan gambaran utuh dari sebuah kasus anak termasuk pelaku dan korbannya. Padahal, diatur dalam Pasal 3 huruf i, AKH berhak dirahasiakan identitasnya. Kita perlu mencontoh negara lain seperti Norwegia, di mana masyarakatnya memiliki rasa kolektivitas yang tinggi dalam merespon sebuah kasus yang dijuluki sebagai sebuah tragedi. Kasusnya adalah 2 orang anak laki-laki usia 6 tahun membunuh seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Masyarakat menilai kasus tersebut sebagai aib dan tanggung jawab kolektif (*collective shame and responsibility*). Hingga selang beberapa minggu kemudian ketika akhirnya kedua anak tersebut dapat kembali bersekolah di sekolah yang sama, identitas mereka tidak pernah terungkap ke publik.<sup>57</sup>

Dengan demikian, maka kata kunci kesuksesan proses reintegrasi bagi pelaku maupun anak adalah masyarakat yang memiliki energi sosial yang baik, yang bersumber dari solidaritas, memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial. Jika semua elemen ini kunci ini terpenuhi, maka rasa malu, terabaikan dan pesimis terhadap lingkungan yang dirasakan korban/pelaku dan keluarga dapat berkurang.

<sup>56</sup> Ika Narwidya Putri, 2015, *Keswadayaan Masyarakat dalam Pengembangan RW Layak Anak di Kota Depok (Studi Kasus pada Masyarakat RW.06 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok)*, Skripsi, FISIP UI.

<sup>57</sup> Anne-Marie McAlinden, "Transforming justice: challenges for restorative justice in an era of punishment-based corrections", *Contemporary Justice Review*, 2011, 14:4, p.393, <https://doi.org/10.1080/10282580.2011.616369>.

Pendidikan mengenai hukum di sekolah sangat penting. Hukum jangan diartikan sebagai teks undang-undang dan hukuman semata, namun juga terkait budaya hukum; bagaimana menghargai hak sesama teman, mampu mengidentifikasi bentuk kekerasan. Penyuluhan yang dilakukan oleh hakim PN Depok ke sekolah-sekolah juga patut diapresiasi. Namun, sebaiknya program tersebut tidak bersifat insidental, tapi menjadi bagian dari program kerja sama dengan Pemkot.

## SIMPULAN

Dari paparan hasil dan analisis penelitian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, beberapa hambatan yang dihadapi aparat hukum adalah konsep diversifikasi belum dipahami sepenuhnya oleh setiap level peradilan. Selain itu, koordinasi dengan Pemerintah Kota untuk mewujudkan keadilan restoratif bagi AKH dan ABH di Kota Layak Anak masih belum efektif dan hanya bersifat administratif. Kedua, di level pemerintah kota, komitmen Pemkot Depok adalah dengan menginisiasi satgas Kota Layak Anak yang ditujukan untuk membangun koordinasi berbagai program pencegahan dan penanganan kasus anak. Namun, program Kota Layak Anak di Depok masih berfokus pada infrastruktur. Kebijakan Kota Layak Anak di Surakarta masih berorientasi pada pencegahan tindak pidana dan perlindungan ABH korban, dampaknya AKH pelaku belum mendapatkan prioritas pemulihan dalam proses rehabilitasi di LPKS, karena kebijakan anggaran belum mendukungnya. Inisiasi segala program kerjasama antarlembaga terkait isu diversifikasi belum dioptimalkan untuk menjawab segala persoalan di bidang SDM, pendataan, dan rehabilitasi/pemulihan. Ketiga, di level masyarakat, pihak keluarga korban masih menganggap bahwa AKH seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana, sehingga tanggungjawab pidana harus sebanding dengan penderitaan korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adriaan W. Bedner, dkk., (2012), *Kajian Sosio-legal*, (Denpasar: Pustaka Larasan)
- Brunilda Pali, (2018), *Practical Guide Implementing Restorative Justice with Children*  
[https://www.researchgate.net/publication/341576733\\_Implementing\\_Restorative\\_Justice\\_with\\_Children](https://www.researchgate.net/publication/341576733_Implementing_Restorative_Justice_with_Children)
- Charles Zastrow, (2004), *Introduction to Social Welfare*, 8<sup>th</sup> edition (USA: Thomson Brooks/Cole)
- GK Vold & TJ Bernard, (1986), *Theoretical Criminology*, (Oxford: University Press)
- H Tachjan, (2006), *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI)
- Ika Narwidya Putri, (2015), *Keswadayaan Masyarakat dalam Pengembangan RW Layak Anak di Kota Depok (Studi Kasus pada Masyarakat RW.06 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok)*, Skripsi, FISIP UI.
- Joel Simanjuntak, (2016). *Evaluasi Kebijakan Pemerintahan Kota Surakarta tentang Kota Layak Anak terhadap ABH (Anak Berkonflik dengan Hukum) Berkaitan Mengenai Isu Pemenuhan Hak Anak*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, diakses melalui <https://digilib.uns>.

ac.id/dokumen/detail/72656/Evaluasi-kebijakan-pemerintah-Kota-Surakarta-tentang-kota-layak-anak-terhadap-ABH-anak-berkonflik-dengan-hukum-berkaitan-mengenai-isu-pemenuhan-hak-anak

- Lilik Mulyadi, (2005) *Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: CV Mandar Maju)
- Maya Indah, (2014) *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana)
- M.R Gottfredson, dan Hirschi, (2016), *A General Theory of Crime*, 1990, dalam Kristin C. Thompson, dkk., *Juvenile Delinquency and Disability: Advancing Responsible Adolescent Development*, (Arizona: Springer Nature)
- M.S Grindle, (1980), *Politics and Policy Implementation in The Third World*, (New Jersey: Princeton University Press).
- S.F Marbun, (2004), *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press)
- UNICEF, Manual Pelatihan untuk Polisi, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, 2004 Mansyur, Ridwan, “Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak” <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> 22 Juni 2017.
- Wahana Visi Indonesia, (2018), *Menuju Indonesia Layak Anak: Praktik Cerdas dalam Pemenuhan Hak Anak*, (WVI)

## Jurnal

- Alfia, Lutfi, (2016), “Implementasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Studi pada Dinas Pertanian Kabupaten Blitar)”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, Vol.2 No.3 pp.49-58, URL: <http://ejournal.alfia.ub.ac.id/index.php/jiap>
- Calabresedan, Raymond L and Jane Adams, (1990), *Alienation: A Cause of Juvenile Delinquency*, *Adolescence*, Vol. XXV No. 98, (San Diego: Libra Publisher), hal 1-2, diakses melalui <https://search.proquest.com/docview/195922400?accountid=17242>.
- Daly, Kathleen, (2006), “Restorative Justice and Sexual Assault: An Archival Study of Court and Conference Cases”, *The British Journal of Criminology*, Vol. 46, No.2 (March), pp.334-356.
- McAlinden, Anne-Marie, (2011), “Transforming justice: challenges for restorative justice in an era of punishment-based corrections”, *Contemporary Justice Review* 14:4, p.393, diakses melalui <https://doi.org/10.1080/10282580.2011.616369>.
- Rangkuti, Safitri dan Irfan Ridwan Maksu, (2015) “Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak”, dimuat pada *Jurnal PKS* Vol.14 No 4, Desember 2015; 355-368. *Jurnal Ilmu Administrasi* Vo.8 (1), Juni 2019, DOI : <http://dx.doi.org/10.31314/pjia.8.1.38-52.2019>

## Berita online

<https://www.kpai.go.id/berita/kpai-4-885-kasus-pelanggaran-hak-anak-terbanyak-abh> diunduh 23 Maret 2019.

“Mau Pindah Ass Sempat Ditolak Sekolah Lain, “

<https://lifestyle.kompas.com/read/2012/10/15/16450547/mau.pindah.ass.sempat.ditolak.sekolah.lain> pemberitaan tanggal 15 Oktober 2012.

<http://kotalayakanak.blogspot.co.id/>. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2017. “247 Kabupaten/Kota Terima Penghargaan Kota Layak Anak 2019 di Makassar”,

<https://www.mediasulsel.com/247-kabupaten-kota-terima-penghargaan-kota-layak-anak-2019-di-mmamakassar/> pemberitaan 23 Juli 2019.

<https://www.beritasatu.com/megapolitan/566869-depok-pertahankan-predikat-kota-layak-anak> diunduh 3 Agustus 2019.

<https://www.depoknews.id/p2tp2a-klaim-kekerasan-pada-anak-di-depok-menurun/> pemberitaan 4 Mei 2017, diunduh 5 November 2018.

<https://www.cendananews.com/2017/09/angka-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-depok-cenderung-meningkat.html> pemberitaan 15 September 2017, diunduh 7 November 2018.

<https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/11/20/166587/kasus-abh-masih-bayangi-hari-anak-persetubuhan-bawah-umur-mendominasi>, pemberitaan tanggal 20 November 2019 .

“Khawatir Dipidana, Persatuan Jaksa Gugat UU Peradilan Anak ke MK” <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/01/04300091/khawatir-dipidana-persatuan-jaksa-gugat-uu-peradilan-anak-ke-mk> Diakses pada tanggal 17 September 2017.

MK Batalkan Aturan Kriminalisasi Hakim. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51544e7bdfad4/mk-batalkan-aturan-kriminalisasi-hakim>. Diakses pada tanggal 30 November 2018

Tengens, Jecky, “Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh> diakses 3 Maret 2020.

“Lubang Peraturan Restitusi Anak Korban Kejahatan”, <https://www.indonesiana.id/read/119048/lubang-peraturan-restitusi-anak-korban-kejahatan> , 26 April 2019, diakses 5 Agustus 2019.

<https://news.detik.com/berita/d-4064440/guru-cabuli-murid-di-depok-kpai-soroti-program-sekolah-ramah-anak>, 11 Juni 2018.

### **Peraturan perundang-undangan/Kebijakan**

Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip pokok tentang Penggunaan Program Program Keadilan Restoratif dalam permasalahan-permasalahan Pidana (*United Nations Declaration on The Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters*)

Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (*Vienna Declaration on Crime and Justice : “Meeting the challanges of the Twenty-First Century”*) butir 27-28 tentang Keadilan Restoratif.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,  
Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.  
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak  
Peraturan Daerah Kota Depok No.15 Tahun 2013 tentang Kota Layak Anak  
SK Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No SK- 49/MEN.PP/IV/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Pengembangan Model Kota Layak Anak.  
SK Walikota Surakarta No 462.05/84-A/I/2010 tentang Tim Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Kota Surakarta (PTPAS);  
Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;  
SK Walikota Surakarta No 243/I-G/1/2013 tentang Forum Anak Surakarta di Kota Surakarta periode 2013–2015;  
Peraturan Walikota Surakarta No 3-B Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengembangan Partisipasi Anak dalam Pembangunan di Kota Surakarta.  
Peraturan Jaksa Agung No:006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan  
Peraturan Mahkamah (Perma) No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak